



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **339** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
PENGELOLA ASET DAN PRANATA ARSIP
PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengelolaan aset milik Universitas Pendidikan Indonesia dan pengawasan Arsip pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan pengelola yang bertanggung jawab dalam bidang dimaksud;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Nomor 10745/UN40.F1.D2/KP/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Usulan Penerbitan SK Rektor bagi Pengelola Aset pada Fakultas Ilmu Pendidikan Tahun 2025 dan Surat Nomor 0949/UN40.A1/KP.09.00/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor Pengelola Arsip, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola Aset dan Pranata Arsip Pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

8. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGELOLA ASET DAN PRANATA ARSIP PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Pengelola Aset dan Pranata Arsip pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT FIP UPI Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 FEB 2025

REKTOR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **339** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
PENGELOLA ASET DAN PRANATA ARSIP
PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

DAFTAR PENGELOLA ASET DAN PRANATA ARSIP PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

| No. | Nama | NIP/NIPT/NIPTT | Jabatan |
|-----|--------------------------------|---------------------|----------------|
| 1. | Ikon | 196807051987101001 | Pengelola Aset |
| 2. | Ade Kusnadi | 197312102007011001 | Pengelola Aset |
| 3. | Diek Gatot Candrawibawa, S.Pd. | 020180119810427101 | Pengelola Aset |
| 4. | Rita Rosmawati, S.Pd. | 9202410199608052001 | Pranata Arsip |

REKTOR,

